

Tradisi Tepok Ponjen Dalam Pernikahan Adat Jawa Banten Perspektif Hukum Islam

Asron^{1*}

Program Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah, Banten, Indonesia

Email: asrodn1@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 6, Desember 2025

Page: 594-598

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1660>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i6.1660>

Article History:

Received: 05-11-2025

Revised: 10-12-2025

Accepted: 20-12-2025

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tradisi Tepok Ponjen dalam pernikahan adat Jawa Banten, khususnya di Kampung Kadipaten, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah masih kuatnya tradisi budaya dalam masyarakat yang berpadu dengan nilai-nilai agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan Tepok Ponjen, dampak sosialnya, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Tepok Ponjen dilaksanakan pada pernikahan anak bungsu, diawali dengan sungkeman, kemudian orang tua memberikan kantong berisi biji-bijian dan uang yang kemudian dibagikan kepada keluarga dan tamu undangan. Secara sosial, tradisi ini mempererat hubungan kekerabatan dan solidaritas, meskipun dapat menimbulkan beban bagi keluarga yang kurang mampu. Dalam perspektif hukum Islam, Tepok Ponjen termasuk kategori 'urf shahih selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti syirik, riba, ataupun kemudharatan. Implikasi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai integrasi budaya lokal dengan hukum Islam, serta mendorong pelestarian tradisi yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci : Tepok Ponjen; Tradisi pernikahan; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat yang masih terpelihara hingga saat ini. Salah satu bentuk tradisi yang tetap eksis dalam kehidupan masyarakat adalah tradisi yang melekat dalam penyelenggaraan pernikahan. Pernikahan, selain dipahami sebagai institusi sakral dalam syariat Islam, juga merupakan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas budaya mereka. Salah satu tradisi pernikahan yang masih terjaga hingga kini adalah tradisi Tepok Ponjen yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa Banten, khususnya di wilayah Kampung Kadipaten, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

Tradisi Tepok Ponjen bukan hanya sekadar ritual budaya, melainkan juga memiliki nilai simbolik yang erat kaitannya dengan penghormatan orang tua kepada anak bungsu yang

menikah. Tradisi ini mengandung makna penyempurnaan tanggung jawab orang tua sekaligus doa restu yang dipanjatkan agar kehidupan rumah tangga anak yang menikah penuh berkah. Namun demikian, keberadaan tradisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana praktik budaya tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kajian terdahulu mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam menunjukkan bahwa terdapat dialektika yang dinamis antara keduanya. Sebagian penelitian menekankan bahwa tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih dan bahkan berfungsi sebagai instrumen penguat dalam kehidupan sosial keagamaan. Penelitian lain menyoroti adanya potensi beban sosial dalam tradisi pernikahan adat, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, yang terkadang harus menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Namun, penelitian mengenai tradisi Tepok Ponjen secara spesifik, terutama di Jawa Banten, masih sangat terbatas sehingga memberikan ruang bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut.

Masalah utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi Tepok Ponjen dalam pernikahan adat Jawa Banten, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat, serta bagaimana pandangan hukum Islam menilai tradisi tersebut. Jika permasalahan ini dibiarkan tanpa kajian yang memadai, dikhawatirkan akan muncul kesalahpahaman antara praktik budaya dan nilai-nilai syariat, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya pelestarian tradisi yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap tradisi Tepok Ponjen yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan prosesi adat, tetapi juga menilai tradisi tersebut melalui perspektif hukum Islam secara kritis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana tradisi lokal dapat berintegrasi dengan nilai-nilai syariat tanpa menimbulkan pertentangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi Tepok Ponjen dalam pernikahan adat Jawa Banten, mengidentifikasi dampak sosial yang ditimbulkan, serta menganalisis kesesuaian tradisi ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena fokus utama penelitian adalah memahami secara mendalam pelaksanaan tradisi Tepok Ponjen dalam pernikahan adat Jawa Banten serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggambarkan fenomena sosial secara apa adanya berdasarkan data di lapangan.

Lokasi penelitian ini adalah Kampung Kadipaten, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena masyarakat setempat masih mempraktikkan tradisi Tepok Ponjen secara turun-temurun, sehingga menjadi sumber data yang relevan untuk penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku tradisi, keluarga yang melaksanakan pernikahan dengan prosesi Tepok Ponjen, serta observasi langsung pada pelaksanaan prosesi adat tersebut.

2. Data sekunder, yang diperoleh dari dokumen tertulis, literatur, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema tradisi pernikahan dan hukum Islam. Metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

- Wawancara mendalam, untuk mendapatkan penjelasan dari tokoh adat, ulama, dan masyarakat mengenai makna, prosesi, serta pandangan mereka terhadap tradisi Tepok Ponjen.

- Observasi, dengan mengikuti dan mencatat prosesi pelaksanaan tradisi Tepok Ponjen dalam pernikahan anak bungsu.
- Dokumentasi, berupa pengumpulan data tertulis, foto, dan arsip yang mendukung hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan ditafsirkan dan dibandingkan dengan teori hukum Islam, khususnya konsep ‘urf (adat kebiasaan), untuk mengetahui apakah tradisi Tepok Ponjen termasuk dalam kategori ‘urf shahih atau ‘urf fasid. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang pelaksanaan tradisi Tepok Ponjen, dampaknya terhadap masyarakat, serta penilaiannya dari perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tradisi Tepok Ponjen

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tradisi Tepok Ponjen dilaksanakan ketika anak bungsu dalam sebuah keluarga melangsungkan pernikahan. Prosesi dimulai dengan sungkeman sebagai bentuk penghormatan anak kepada orang tua, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kantong berisi biji-bijian dan uang dari orang tua kepada mempelai. Kantong tersebut selanjutnya ditebarkan atau dibagikan kepada keluarga besar dan masyarakat yang hadir.

Makna simbolis dari prosesi ini adalah sebagai doa restu dan tanggung jawab terakhir orang tua kepada anak bungsu, sekaligus harapan agar kehidupan rumah tangga yang dibangun mendapat keberkahan dan rezeki yang melimpah. Hasil observasi menunjukkan bahwa tradisi ini telah dijalankan secara turun-temurun, sehingga dianggap sebagai bagian penting dalam pernikahan adat Jawa Banten.

2. Dampak Sosial Tradisi Tepok Ponjen

Tradisi Tepok Ponjen memberikan dampak positif berupa penguatan solidaritas sosial dan ikatan kekerabatan. Tradisi ini menjadi momentum berkumpulnya keluarga besar, tetangga, dan masyarakat untuk saling mendoakan serta mempererat hubungan sosial. Namun, penelitian juga menemukan adanya tekanan sosial bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Masyarakat seringkali menganggap Tepok Ponjen sebagai kewajiban, sehingga keluarga kurang mampu merasa harus mengikuti tradisi meskipun dengan beban finansial. Temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dalam beberapa tradisi pernikahan adat, terdapat aspek budaya yang dapat menimbulkan beban ekonomi bagi pelakunya (lihat misalnya: Luthfia, 2022).

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Tepok Ponjen

Dalam pandangan hukum Islam, tradisi yang berkembang di masyarakat dapat dikategorikan sebagai ‘urf (adat kebiasaan). Ulama membagi ‘urf menjadi ‘urf shahih (adat yang benar) dan ‘urf fasid (adat yang rusak). ‘Urf shahih adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan ‘urf fasid adalah adat yang bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan hasil analisis, tradisi Tepok Ponjen termasuk dalam kategori ‘urf shahih karena tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti syirik, riba, ataupun kemudharatan. Justru, tradisi ini mengandung nilai kebaikan berupa penghormatan kepada orang tua, doa restu, dan penguatan tali silaturahmi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya.” (Q.s. al-‘Ankabût [29]: 8). Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang alim di antara kami.” (H.r. al-Tirmidzi). Dengan demikian, tradisi Tepok Ponjen dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah, serta pelaksanaannya tetap menekankan prinsip kesederhanaan dan keadilan.

4. Diskusi dan Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tradisi lokal dapat berjalan beriringan dengan hukum Islam. Temuan ini sejalan dengan teori living law yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat senantiasa berinteraksi dengan tradisi. Penelitian lain mengenai tradisi pernikahan adat di berbagai daerah di Indonesia juga menunjukkan bahwa praktik budaya yang tidak bertentangan dengan syariat tetap dilestarikan karena memiliki fungsi sosial yang kuat. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap tradisi Tepok Ponjen di Jawa Banten yang belum banyak dikaji, sehingga menambah khazanah penelitian mengenai relasi adat dan hukum Islam.

KESIMPULAN

Pernikahan Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Tepok Ponjen dalam pernikahan adat Jawa Banten merupakan praktik budaya yang memiliki makna sosial dan spiritual yang kuat. Prosesi ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan orang tua kepada anak bungsu yang menikah, tetapi juga berfungsi mempererat hubungan kekerabatan serta memperkuat solidaritas masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan syariat, selama pelaksanaannya terjaga dari unsur syirik, riba, maupun kemudharatan. Dengan demikian, Tepok Ponjen layak untuk dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya keseimbangan antara pelestarian tradisi dan prinsip kesederhanaan agar tidak menimbulkan beban sosial, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tradisi Tepok Ponjen dengan pendekatan multidisipliner, seperti antropologi, sosiologi, dan hukum Islam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran tradisi ini dalam membangun harmoni antara budaya dan agama di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sopyan Yayan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Islam Dala Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Wahana semesta intermedia, 2012), hlm. 11.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Kampus Yulia, hlm. 17. Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).
- Lexi J Moleong, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 59.
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 118.
- Google, “Alamat Kampung Cibeber,” Google Maps, 2025, https://www.google.com/maps/search/Kampung+Kadipaten,+yang+terletak+di+Kelurahan+Kedaleman,+Kecamatan+Cibeber,+Kota+Cilegon/@6.0307723,106.0785344,711m/data=!3m2!1e3!4b1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMCAxIKXMDSoASAFQAw%3D%3D.
- Setiyani, Fikriyah, and Nasruddin, “Akulturasi Islam Dan Tradisi Lokal Kosek Ponjen Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Osing,” 2008 hlm. 84.

Wawancara dengan Bapak H. Sunaryo selaku Kakek dari Putri Bungsu pada hari Selasa, 4 Maret 2025 pukul 10.35 WIB
Kemenag, Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, QS. al-‘Ankabût